

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS KETERANGAN SAKSI A *DE CHARGE* PADA TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA (PUTUSAN NO.132/Pid.Sus/2020/PN.Pre)

Disusun dan diajukan oleh :

THAMAR YOGA PRANATA

B011171316



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE
PADA TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA
(PUTUSAN NO.132/Pid.Sus/2020/PN.Pre)**

OLEH :

THAMAR YOGA PRANATA

B011171316

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KETERANGAN SAKSI *A DE CHARGE*
PADA TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA
(PUTUSAN NO. 132/Pid.Sus/2020/PN.Pre)**

Disusun dan diajukan oleh :

THAMAR YOGA PRANATA

B011171316


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,
M.H., M.Si., CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

A.n. Dekan

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Thamar Yoga Pranata

Nomor Induk Mahasiswa : B011171316

Peminatan : Ilmu Hukum


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Atas Keterangan Saksi *A De Charge* Pada Tindak Pidana Jaminan Fidusia
(Putusan No.132/Pid.Sus/2020/PN.Pre)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi


Makassar, 21 Februari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP . 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP . 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: THAMAR YOGA PRANATA
N I M	: B011171316
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Atas Keterangan Saksi A De Charge Pada Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Putusan No.132/Pid.Sus/2020/PN, Pre)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thamar Yoga Pranata

NIM : B011171316

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Atas Keterangan Saksi *A De Charge* Pada Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Putusan No. 132/Pid.Sus/2020/PN.Pre) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 April 2023

Yang Menyatakan



Thamar Yoga Pranata

ABSTRAK

THAMAR YOGA PRANATA B011171316. "TINJAUAN YURIDIS ATAS KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE PADA TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Pre)" Di bawah bimbingan (Prof.H.M.Said Karim S.H, M,H) sebagai Pembimbing Utama dan (Dr. Hijrah Adhiyanti Mitzhana S.H, M.H) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* pada tindak pidana jaminan fidusia dan melakukan analisis perihal pertimbangan hukum seorang hakim atas keterangan yang disampaikan saksi *a de charge* yang di sampaikan dalam persidangan.

Penelitian kali ini merupakan penelitian Normatif (*Legal Research*), atau *Normatif Juridisch Onderzoek*. Penelitian ini merupakan studi dokumen yang bersumberkan dari peraturan perundang-undangan *Statue Approach*, dalam penelitian ini pula, pendekatan lain yang digunakan yakni pendekatan kasus atau (*Case Approach*). Selain perundang undangan sebagai bahan hukum primer, terdapat pula buku, artikel, dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder, serta beberapa bahan hukum tersier salah satunya adalah kamus sebagai penunjang dari bahan hukum sebelumnya.

Dari penelitian ini diperoleh hasil, 1) Kekuatan dari keterangan saksi *a de charge* pada tindak jaminan fidusia sama dengan saksi-saksi yang lain sebagaimana yang ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) hanya saja yang membedakannya secara jelas yakni tujuannya, 2) Keterangan yang disampaikan oleh saksi *a de charge* didengarkan oleh hakim walaupun keterangan yang disampaikan sama dengan saksi yang memberatkan pada Perkara Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Pre.

Kata Kunci: Saksi, A De Charge, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

THAMAR YOGA PRANATA B011171316. “JURIDICAL REVIEW OF THE WITNESS A DE CHARGE IN THE CRIME OF FIDUCIARY GUARANTEE (Case Study of Decision Number 132/Pid.Sus/2020/PN.Pre)” Under the guidance of (Prof.H.M.Said Karim S.H, M, H) as the Main Advisor and (Dr. Hijrah Adhiyanti Mitzhana S.H, M.H) as the Assistant Advisor.

This study aims to find out about the strength of proof of the testimony of an a de charge witness in the crime of fiduciary guarantees and to analyze the legal considerations of a judge for the information presented by an a de charge witness presented at trial.

This research is a Normative Research (Legal Research), or Normative Juridisch Onderzoek. This research is a document study that originates from the Statute Approach statutory regulations, in this research also, another approach is used, namely the case approach. In addition to legislation as primary legal material, there are also books, articles and journals as secondary legal material, as well as some tertiary legal materials, one of which is a dictionary as a support for previous legal materials.

The results of this study were obtained, 1) The strength of the testimony of a de charge witness in the act of fiduciary guarantees is the same as that of other witnesses as found in Law Number 8 of 1981 Concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) except that it clearly distinguishes them namely the objective, 2) The statement submitted by the witness a de charge was heard by the judge even though the statement submitted was the same as the aggravating witness in Case Decision Number 132/Pid.Sus/2020/PN.Pre.

Keywords: Witness, A De Charge, Fiduciary Guarantee

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, nikmat kesehatan dan nikmat berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Atas Keterangan Saksi A De Charge Pada Tindak Pidana Jaminan Fidusia**” yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dalam hal ini penulis berharap adanya saran dan kritikan sehingga dapat menjadi tulisan yang lebih baik sebelumnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, **Ayah Muh.Tahir Malliweng S.Pd M.Pd (ALM)** dan **Ibu Hj.Fatmawati Noor S.Pd** yang telah menjadi pahlawan kehidupan penulis dengan kekuatan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis di setiap langkahnya, memberikan semangat dan selalu memberikan dorongan yang kuat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang

tak terhingga kepada **Bapak Dr. H. Chaerul Amir, S.H, M.H dan Hj. Gusanawanti Noor S.H** selaku orang tua selama di Makassar yang tidak henti-hentinya memberikan wejangan dan support kepada penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis menjadikannya motivasi untuk menjadi sosok penegak hukum seperti beliau. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudari penulis **Irmayunita Tahir S.T M.M, Fath Andi Pampang S.H,** yang telah memberikan tempat bernaung selama menempuh pendidikan serta kepada **Wikra Wardhana Saputra S.H, dan Rini Rezeki Angelia S.E,** yang senantiasa memberikan motivasi dan suntikan dana kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Seseorang terkasih **Nurul Hikmah S.H** dengan Nim (B011191204) yang senantiasa sabar menemani keluh kesah penulis, dan sama-sama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Unhas bersama dengan penulis, senantiasa memberikan warna baru di hari-hari penulis baik dalam hal akademik maupun non-akademik dan selalu mendoakan penulis, memberikan semangat, cinta kasih dan motivasi di tangan penyusunan skripsi penulis. Dan selalu menjadi Support System Penulis. Semoga hal baik selalu menyertai setiap langkah ke depannya. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Prof. Dr. H. Said Karim, S.H, M.H, CLA.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** selaku Pembimbing Pendamping

yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya beliau senantiasa membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H** dan **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Tim Penilai/ Penguji yang selalu memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M. Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.

5. Prof. Dr Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Terima kasih kepada kawan-kawan loteng yakni, Muhammad Dinul Akram S.H, Atha Mukarram S.H, Alrhega Caesar Grestiano Kolang S.H, Alim Fajir S.H, Darul Iksan Asis S.H, Andi Tenri Sukki S.H, Muh.Frais Khair S.H, Mala Mutiara Rais S.H, Nadikafiyah S.H, dan Arya Wijaya Anisman S.H yang selalu menemani aktifitas diskusi hukum dan filsafat hingga tak kenal waktu memberikan argumentasi, motivasi, dan selalu menjadi support system bagi penulis dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kawan-kawan Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum periode 2019-2020 yakni, Rezky Diaul Haq S.H, Ainun Maghfirah Rahman S.H, Hartika Kahar S.H, Dhandy Teguh yang

selalu menemani kekalutan penulis dalam menerjang penelitian ini.

10. Adinda-adinda LKMP Nanda, Fitri, Amel, Hema, Fatul, Dila (Cantika) yang selalu menyuplai tawa dan canda di kala konsultasi tentang organisasi LKMP.

11. Keluarga Besar Pledoi 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan oleh Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 01 Januari 2023

Penulis

THAMAR YOGA PRANATA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE PADA TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA	12
A. Tindak Pidana Jaminan Fidusia	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
4. Pengertian Jaminan Fidusia	30
5. Dasar Hukum Tindak Pidana Fidusia	30
B. Hukum Pembuktian.....	36
1. Pengertian Hukum Pembuktian	36
2. Teori pembuktian	37
3. Alat Bukti dalam Hukum Pidana	41

C. Kedudukan Pembuktian Keterangan Saksi	50
1. Kedudukan Alat Bukti Saksi <i>A De Charge</i> dalam KUHP	50
2. Syarat Sah Keterangan Saksi	52
D. Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi <i>A De Charge</i> Pada Tindak Pidana Jaminan Fidusia.....	54
1. Analisis Tindak Pidana Jaminan Fidusia	54
2. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi <i>A De Charge</i>	64
3. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi <i>A De Charge</i> pada Tindak Pidana Jaminan Fidusia.	73
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE DALAM PUTUSAN NO.132/PID.SUS/2020/PN.PRE	83
A. Putusan Pengadilan	83
1. Pengertian Putusan.....	83
2. Macam-Macam Putusan	84
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	85
1. Yuridis.....	86
2. Non-yuridis.....	89
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi <i>A De Charge</i> Pada Tindak Pidana Jaminan Fidusia Putusan No.132/Pid.Sus/2020/Pn.Pre.....	90
1. Kasus Posisi	92
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	93
3. Amar Putusan	97
4. Keterangan Para Saksi	99
5. Analisis Penulis Saksi Meringankan.....	101
BAB IV PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana di Indonesia terbagi dalam hukum pidana materil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan disebutkan KUHAP pada penulisan skripsi ini) kecuali diatur lain pada peraturan yang lebih khusus. KUHAP mengatur tata cara proses pidana baik dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga penuntutan oleh Jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan oleh hakim. KUHAP menjadi dasar bagi seorang penegak hukum di Indonesia untuk melakukan tata cara proses pidana bagi seseorang yang dianggap telah melanggar peraturan yang berlaku. Dalam penyelesaian sebuah perkara dalam persidangan hal yang paling penting untuk membuat terangnya sebuah perkara agar kemudian dapat diungkap fakta hukum yakni pembuktian, yang kemudian di jadikan landasan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam membuat produk hukumnya. Indonesia yang dikenal sering menggunakan teori hukum pembuktian negatif yang di dalamnya menjadikan minimal dua alat bukti yang sah, yang kemudian dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk memperkuat keyakinan hakim, secara tidak langsung membuat alat bukti begitu penting dalam pembuktian.

Terangnya sebuah perkara yang di tangani, dapat diperoleh melalui beberapa hal, salah satunya adalah penyajian alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 184, alat bukti terdiri dari: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa. Jika dilihat dari ragam alat bukti yang ada di dalam KUHP secara hierarki, Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian penyelesaian perkara pidana. Keterangan saksi merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang dalam persidangan yang telah di sumpah akan sesuatu yang ia lihat atau alami sendiri guna untuk membuat terangnya suatu perkara. Dalam pengajuan seorang saksi pula terdapat beberapa jenis berdasarkan peruntukannya, ada yang diperuntukkan agar meringankan terdakwa (*A Charge*), ada juga yang diperuntukkan untuk meringankan terdakwa (*A de Charge*) dalam perolehan sanksi yang akan diterima. Seorang saksi yang memberatkan diajukan oleh jaksa sedangkan seorang yang meringankan di ajukan oleh seorang terdakwa, hal tersebut tentunya untuk memberikan pertimbangan yang seimbang antara kedua belah pihak dalam persidangan dan juga berguna untuk memutus perkara agar mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi pihak yang berpekar.

Masyarakat Indonesia dalam penyelesaian masalah di depan persidangan dianggap telah mengetahui hukum sebagaimana asas *Prsempcio lueris De luere* dari hal tersebut telah di akomodir lebih jelas

lagi dalam KUHAP Pasal 54 perihal hak terdakwa haruslah memperoleh bantuan hukum agar kiranya dapat memahami prosesi persidangan yang baik dan benar dalam mengatasi permasalahannya. Namun berbeda halnya dalam suatu kasus pada tahun 2019 dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Pare-Pare, yakni seorang tukang batu yang bernama Caesar Bin Muhammad Ali Alias Ishak yang membeli sebuah mobil Suzuki Mega Carry PU 1.5 dari dealer PT.Suzuki Finance Indonesia dengan cara kredit (cicil) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali namun pada angsuran ke-10 debitur tidak lagi melakukan pembayaran sesuai dengan angsuran yang disepakati, melainkan malah mengalihkan barang tersebut dengan cara menjual di media social Facebook dengan catatan dalam postingan "lanjut cicilan" Selanjutnya seorang pembeli yang bernama Yusuf setuju akan hal tersebut namun nyatanya Yusuf tidak melanjutkan cicilan sebagaimana yang diinginkan oleh Ishak, dapat diketahui bersama bahwa hal yang dilakukan oleh Debitur bukanlah hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, lantaran tentunya penjualan barang tersebut masih dalam kuasa perusahaan (kreditur) dan Ishak yang belum melaporkan tindakan tersebut kepada pihak perusahaan sehingga pada saat saudara Yusuf dan mobil tersebut tidak ada untuk ditarik yang dibebani tanggung jawab yakni Ishak karena dalam beberapa berkas pada saat mobil tersebut akan dikeluarkan dari dealer masih beratasnamakan Ishak. Hal tersebut tentunya sangatlah memprihatinkan lantaran pada saat persidangan

Ishak tidak didampingi kuasa hukum melainkan hanya menghadirkan Saksi yang meringankan atau *A De Charge* yaitu bernama Muhammad Ali (Ayah Kandung) beliu yang pada saat memberikan keterangan yang kesannya mendukung jaksa dalam dakwaanya, lantaran dalam putusan tersebut saksi tersebut memberikan keterangan yang hampir sama dengan saksi yang diajukan oleh saksi yang di ajukan jaksa (*A Charge*) di dalam konsideran putusan bagian yang menerangkan keadaan yang meringankan, hanya dituliskan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Penting dalam prosesi persidangan keberadaan seorang saksi sebagai alat bukti yang dapat memberikan kekuatan dalam meyakinkan hakim dalam memutus perkara dalam hal ini, pengajuan seorang saksi yang dimana kemudian dapat menguntungkan terdakwa yakni saksi *A De Charge* seakan membelok dari posisinya sebagai saksi yang meringankan terdakwa mengingat juga bahwa posisinya sangat penting di karenakan pada saat persidangan terdakwa tidak di damping penasihat hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas lebih dalam lagi akan hal tersebut yang coba di tuangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* pada tindak pidana jaminan fidusia ?
2. Apakah keterangan saksi *a de Charge* dipertimbangkan dalam Putusan Perkara No.132/Pid.Sus/2020/Pn.Pre ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *a de charge* pada tindak pidana jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap keterangan saksi *a de charge* dalam Putusan Perkara No.132/Pid.Sus/2020/Pn.Pre.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**, Penulis berharap dapat memberikan bacaan dan menuliskan secara baik yang disajikan bagi para pembaca agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesaksian yang meringankan (*A De Charge*) dalam proses peradilan pidana.
2. **Secara Praktis**, Penulis berharap agar penelitian ini dijadikan sebagai rujukan oleh para insan yuris dalam ber-acara, baik orang yang berperkara maupun para penegak hukum, sehingga salah satu

alat bukti yakni saksi yang meringankan (*A De Charge*) secara faktual dapat meringankan terdakwa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang disajikan penulis, berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis memang telah ada beberapa yang mengangkat penelitian yang hampir sama, judul yang disajikan penulis yakni “Tinjauan Yuridis Atas Kekuatan Pembuktian Saksi *A De Charge* dalam Tindak Pidana Jaminan Fidusia Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/Pn.Pre” diantaranya sebagai berikut :

- a. Penelitian lain yang berjudul “**Fungsi dan Kedudukan Saksi *A De Charge* dalam Peradilan Pidana**” pada tahun 2015 namun dalam penelitian yang disajikan oleh Risti Siti Aningsi dari Universitas Muhammdiyah Surakarta yang dalam fokus penelitiannya hanya membahas perihal fungsi dan kedudukan saksi yang meringankan terdakwa (*A De Charge*) dalam penelitiannya. Bahasan yang diuraikan sesuai dengan judul yang diajukan tersebut fungsi dan hak-hak yang di bahas secara terbatas dalam penelitiannya secara normatif saja Yakni Satu, Bagaimana fungsi saksi *A de Charge* dalam Peradilan Pidana. Kedua, Apa kewajiban serta hak-hak saksi *A De Charge* dalam peradilan pidana. Dapat di lihat jelas bahwa bahasan yang diuraikan tersebut hanyalah sedikit dari apa yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh

penelitian penulis kali ini. Disisi lain, penulis pada penelitian ini bahasanya agak lebih luas akan kekuatan kesaksian yang meringankan (*A De Charge*) dalam tindak pidana jaminan fidusia yang telah dibatasi sesuai dengan rumusan masalah di atas yang dilihat dari segala aspek normatif yang ada guna mendukung penelitian penulis kali ini. Apalagi putusan kasus yang ditemukan penulis, Perihal jaminan fidusia yang tidak hanya sering terjadi sehingga dapat lebih menyentuh lebih dalam para pembaca untuk dijadikan rujukan dalam mengatasi kasus yang serupa. Berbeda yang dituliskan oleh saudari Risti bahasanya tidak melihat kasus yang ada namun bahasanya agak lebih umum tanpa adanya perbandingan yurisprudensi akan kasus yang menggunakan saksi (*A De Charge*).

- b. Judul penelitian yang lain yang di angkat oleh seorang mahasiswa bernama Mohammad Rizal dengan Judul **“Analisis Hukum Pidana Tentang Penarikan Objek Fidusia di Tinjau dari Pasal 368”** pada tahun 2018 di dalam penelitiannya rumusan masalah yang pertama disajikan oleh saudara Rizal, mempertanyakan perihal teknis penarikan objek benda bergerak sedangkan rumusan masalah yang kedua mengangkan permasalahan perihal faktor penyebab tidak diperlihatkannya akta jaminan fidusia pada saat akan di

ambilnya objek fidusia dari tangan kreditur. Hal ini tentu sangat berbeda dari apa yang akan disajikan oleh penulis kali ini, melihat yang disajikan oleh saudara Rizal keduanya rumusan masalahnya membahas perihal teknis pengambilan benda objek fidusia di tangan kreditur, sedangkan penulis kali ini lebih mengacu pada kekuatan pembuktian seorang saksi yang meringankan dalam kasus fidusia yang menjadikan terbilang agak luas ketimbang penelitian saudara rizal di sisi lain bahasan Pasal 368 atau Pasal pemerasan yang di bahas hanya dalam ruang lingkup pengambilan benda jaminan fidusia hal tersebut bisa dikatakan agak sedikit jauh dari fidusia yang disajikan oleh penulis yang bahasannya bisa dikatakan agak lebih meluas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini merupakan penelitian Normatif (*Legal Research*), atau dalam bahasa belandanya ***Normatif Juridisch Onderzoek***. Penelitian ini merupakan studi dokumen yang bersumberkan dari peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹ Jenis penelitian ini juga sering

¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, Hlm. 45

dikatakan sebagai penelitian hukum dogmatik yang sering digunakan untuk penelitian kepustakaan karena metode ini ditujukan untuk penelitian yang mengkaji akan peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yang di dasarkan pada undang-undang yang berlaku yang biasa disebutkan (*Statue Approach*). Serta pendekatan lain yang digunakan yakni pendekatan kasus atau (*Case Approach*) sehingga penulisan penelitian ini diharapkan mampu tersusun secara sistematis dengan menggunakan bahan hukum seperti yang akan diuraikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kasus yang menjadi objek penelitian penulis kali ini.

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang coba dijadikan sebagai acuan penulis yakni seperti yang diutarakan oleh Profesor Peter Mahmud Marzuki bahwa Indonesia yang menganut system hukum *civil law system*, Bahan-bahan hukum yang utama dijadikan acuan bukanlah yurisprudensi melainkan perundang-undangan seharusnya merupakan peraturan memiliki otoritas tertinggi yang telah di sepakati antara rakyat dan pemerintah, sehingga memiliki

kekuatan yang mengikat bagi penyelenggara bernegara².
Sehingga yang menjadi acuan bahan dalam penelitian kali ini yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (*KUHP*).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*).
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

b. Bahan Hukum Sekunder

Selanjutnya bahan sekunder yang diharapkan mampu memberikan petunjuk ataupun rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini yakni bahan hukum yang berupa jurnal hukum, putusan pengadilan, komentar- komentar atas putusan pengadilan, artikel media online, serta karya tulis ilmiah yang dapat menunjang dalam pengkajian kasus terkait.³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier lebih lanjut yang digunakan dalam hal ini yakni ensklopedia, indeks kumulatif dan kamus-kamus hukum

² Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 182.

³ *Ibid.* Hlm 196

yang terkait sehingga diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik dalam penyusunan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini tidak lain dan tidak bukan hanya bersumberkan dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan buku-buku hukum pidana yang mendukung yang biasa di kenal dengan istilah *Lierature research* (teknik studi literatur). Dalam memperoleh putusan terkait kasus yang di teliti bersumberkan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung yakni Putususan Nomor 132/Pid.Sus/2020/Pn.Pre.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, yang disajikan penulis tentunya tak jauh dari bahan hukum yang telah diuraikan di atas yakni primer, sekunder dan tersier, sehingga dalam penyusunan dapatlah diuraikan dengan tersusun secara logis dan sistematis dengan penulisan yang bersifat deduktif sehingga dapat memperoleh substansi yang akan diuraikan lebih dalam. Selanjutnya dalam melakukan pengolahan bahan hukum tentunya tak terlepas dari penafsiran hukum yang ada, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif dalam penelitian tersebut.